

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENINDAK PELAKU PENJUALAN MINUMAN KERAS ILEGAL DI KOTA BATAM (STUDI PADA POLRESTA BARELANG)

Sinta Puspita Sari¹, Padrisan Jamba²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

email: pb160710018@upbatam.ac.id

ABSTRAK

Liquor has a variety of adverse effects that are bad for the community. The efforts of the police in overcoming the distribution of illegal liquor in the city of Batam are through preventive and repressive measures. The role of the police in tackling illegal liquor in the city of Batam was assisted by bhabinkamtibmas and sanctions were only given in the form of fines and confiscations.

Based on the theory of legal certainty used by the author that after reviewing it can be seen that the law already exists but many legal certainties are not carried out by members of the police as well as only providing sanctions and not by applicable regulations. This study aims to analyze the empirical juridical or sociology of law to find out more directly the approach by looking at something of the legal reality that already exists in society. The obstacles faced by police members are the absence of legislation relating to alcoholic drinks that do not yet have specific rules in prevention so that the police in handling these matters do not have certainty in providing criminal sanctions to dealers, sellers or buyers that are circulated illegally at Batam city.

Keywords: Role of the police force, Obstacles, Illegal, Batam city.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, ini merupakan ketentuan yang termuat dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warga negara. Maksudnya yaitu segala kewenangan serta tindakan alat-alat perlengkapan negara yang dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian yang akan mencerminkan bagi pergaulan hidup warga negaranya. Perkembangan hukum di Indonesia merupakan hukum yang menjiwai bangsa. Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan yang mengatur dimasyarakat dalam tingkah laku manusia dan dalam di kehidupan manusia. Hukum mempunyai dua fungsi yang mengatur dalam kehidupan yaitu aspek pidana dan juga aspek perdata, kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dijelaskan dengan KUHP yang kian mencari kebenaran yang mengedepankan bukti dan fakta berlainan pada Hukum Perdata dimana didalam kitab Undang-Undang Hukum

Acara Perdata lebih meletakkan dalam kebenaran formil. Kota batam merupakan kota industri karena pembangunan perekonomian di Kota Batam yang lebih terarah di bidang industri, perdagangan, pariwisata dan lain sebagainya. Kemajuan Kota Batam tidak terlepas dari peran swasta dalam kegiatan investasi yang memberikan banyak dampak positif. Sebagai daerah yang otonom yang menjadi permasalahan penting berupa masalah kesehatan, sosial dan kesejahteraan dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan yang mengikuti dinamika dimasyarakat itu sendiri. Pengaruh globalisasi yang sudah mendunia yang sudah merambai sampai ke segala aspek kehidupan sosial di dalam masyarakat dan banyak sekekali aktifitas jual-beli atau sering disebut dengan perdagangan. Misalnya dalam kehidupan di masyarakat yang sudah modern sekarang yang tidak terlepas dari minuman keras yang sudah merajalela di masyarakat. Minuman keras sudah tidak lagi menjadi tabu di

masyarakat karena keberadaan dan peredarannya sudah tidak bisa terkendali lagi. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur dan larang peminum minuman keras disetiap agama yang sudah jelas masing-masing agama sudah melarangnya. Kebiasaan minum-minuman keras yang melebihi batas yang wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain (Raja Yqhsyah, 2016).

Minuman keras atau minuman beralkohol ialah minuman berbahaya yang bisa merusak kesehatan seseorang, serta menurunkan moral dalam masyarakat dan suatu daerah bahkan masyarakat suatu negara. Persoalan penyalahgunaan minuman keras/alkohol yang minim mendapat pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), justru pasal-pasal yang mengatur tentang masalah tersebut sangat sedikit dan sanksi di dalamnya pun sangat ringan. Minuman keras juga termasuk alasan terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar hukum baik dalam kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pencurian, penganiyaan serta tindakan dalam keluarga bahkan pembunuhan. Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia karena hukum mengatur kelakuan manusia di dalam kehidupannya. Jika hukum tidak ada bisa dibayangkan bagaimana jadinya Indonesia. Segala tingkah laku manusia sudah diatur oleh hukum agar terciptanya masyarakat yang sejahtera baik hukum adat maupun hukum yang telah diciptakan oleh pemerintah. Penegakan hukum pidana tidak terlepas dari aparat kepolisian. Polisi merupakan penegak hukum dan polisi menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak serta kewajiban polisi. Polisi merupakan salah satu sub sistem dalam sistim peradilan pidana bertugas untuk mengoperasikan hukum pidana yang abstrak menjadi nyata di Pasal 1 ayat (1) KUHP, menjadi bagian suatu sistim,

maka aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya berpegang pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pihak Kepolisian Negara (Mokorimban, 2018).

Dalam melaksanakan tugas berserta fungsinya polisi bersifat preventif dan represif yang dimana tindakan yang diambil oleh anggota kepolisian untuk mencegah agar mengurangi dampak buruk yang akan terjadi dengan adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat yang dimana jika polisi gagal dalam mengambil tindakan preventif maka polisi mengambil langkah represif yang lebih menekankan dan pengawasan lebih terhadap masyarakat. Alkoholisme yang terdampak dari minuman keras tidak dapat terkendali oleh masyarakat serta kejahatan yang terjadi akibat minuman keras. Orang yang tidak bisa mengontrol banyaknya alkohol yang diminumnya disebut dengan alkoholisme. Masalah inilah yang menjadi peran dan tugas kepolisian untuk mengatasi agar tidak semakin merajalela. Peran aparat kepolisian sangat dibutuhkan untuk menindak dengan tegas kepada para penjual minuman keras yang eceran atau ilegal di kota Batam agar mendapat efek jera agar keamanan dan ketertiban selalu terjaga dalam masyarakat. Hukum ada sejak masyarakat ada yang dengan kata lain disebut dengan "*ubi societas ibi ius*". Malinowaski menegaskan bahwa pada suatu masyarakat primitif, hukum timbul dari kebutuhan masyarakat.

Hukum mampu memberikan kenyamanan dan ketentraman dalam masyarakat namun dalam kenyataan dimasyarakat masih adanya masyarakat yang melanggar hukum. Untuk mewujudkan keadaan yang baik pemerintah perlu bekerjasama dengan rakyat agar bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Permasalahan yang di hadapi Indonesia yang tepatnya di Kota Batam saat ini, pemerintah kota Batam tidak melarang peredaran minuman keras tetapi dalam hal ini pemerintah ingin menertipkan agar tidak terjadinya penjualan minuman keras yang sembarangan dan di setiap toko yang menjual harus mempunyai izin

penjualan minuman beralkohol dari pemerintah daerah setempat di Kota Batam. Sedangkan menurut data sat Reskrim Polresta Bareleng ada beberapa kasus dalam tahun 2019 ini yang merupakan dampak dari miras. Peran penyidik polri demi melakukan penyidikan dalam rangka mengurangi peredaran minuman keras di dalam masyarakat, dan begitu juga peran masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam membantu tugas penyidik polri dengan cara memberika informasi tentang adanya tindak pidana minuman keras di daerah sekitarnya yang diharapkan peran sertanya terhadap pelaksanaan dalam membantu tugas polri tersebut maka peredaran minuman keras dapat di kurangi.

Polisi mempunyai tujuan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam fungsi serta tugasnya. semakin lama minuman keras secara hukum maupun agama dianggap tidak baik namun kini menjadi hal yang lumrah hal sudah biasa dan wajar untuk dilakukan. pengaruh dari kebiasaan itu dapat menimbulkan efek negatif dalam kehidupan sosial, ekonomi serta kesehatan bagi masyarakat yang megkomsumsi minuman keras tersebut. Dampak yang negatif yang ditimbulkannya yaitu bertambahnya kasus kriminal seperti perkelahian, pecurian yang merisaukan masyarakat di sekitarnya sehingga tampak kesenjangan di dalam masyarakat antara peminum tua dengan peminum remaja dan menyebabkan tingkat kemiskinan yang bertambah. Dari kebiasaan tersebut berdampak negatif untuk kesehatan baik dalam bentuk fisik yang berubah menjadi perut buncit dan kantong mata yang hitam menandakan bahwa sering mengkomsumsi minuman keras dan kurang tidur.

Di kota Batam minuman keras yang dengan kata lain disebut dengan miras yaitu minuman yang mengandung *etanol*. *Etanol* yaitu bahan kimia yang dapa menyebabkan turunnya kesadaran bagi orang yang mengosumsinya. Dalam hitungan menit efek minuman keras tersebut bisa langsung dirasakan, dan efek ini tergantung dengan berapa

banyak alkohol yang dikonsumsi. Hal yang menyebabkan perubahan terhadap minuman keras dalam masyarakat secara hukum dan secara agama suatu hal yang dianggap tidak baik yang semakin lama semakin dianggap lumrah dah wajar dilakukan di dalam kehidupan. Salah satu minuman yang memuat etil alkohol merupakan barang yang mendapat cukai yang menjadi salah satu yang diterima negara yang dimana barang tersebut bersifat khusus yang mempunyai karakteristik sedangkan dampak dari barang tersebut negatif jadi sangat diperlukan penindakan serius terhadap peredaran minuman yang mengandung etil alkohol itu sendiri. Tetapi alkoholpun mempunyai manfaat dalam kehidupan manusia yang salah satunya dibidang kesehatan maka dari itu penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan opoteker.

Dijelaskan dalam UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Berakohol dalam Bab III yaitu tentang golongan dan standar kualitas pasal 3 minuman beralkohol dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Golongan A : kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% sampai 5% (Contohnya Bir Bintang dan Green Sands).
2. Golongan B : kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% sampai 20% (Contohnya Anggur Malaga).
3. Golongan C : kadar ethanol (C_2H_5OH) 20% sampai 25% (Contohnya Brandy dan Whisky) (Rachmat Wahyu, 2016).

Peraturan Daerah Kota Batam nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, diharapkan dapat membantu menekan angka peredaran minuman di Kota Batam(Raja Yqhsyah, 2016). Selama ini pemasukan dan peredaran minuman keras atau minuman beralkohol sangat mudah didapati oleh masyarakat karena peredarannya yang sangat banyak di tengah-tengah masyarakat yang dimana sudah bisa didapatkan di tempat-tempat yang terjangkau seperti warung, toko,

padagang dipinggir jalan yang seharusnya tempat tersebut dilarang menjual minuman beralkohol dan apalagi tidak dilengkapi dengan surat izin di dalam penjualannya. Disinilah peran kepolisian sangat diharapkan dan di ikut sertakan terhadap pencegahan beredarnya minuman-minuman keras yang ilegal yang tidak mempunyai surat izin dalam penjualannya.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis gambarkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran kepolisian dalam menindak pelaku penjualan minuman keras di kota Batam serta hambatan dalam menanggulangi peredaran tersebut?

KAJIAN TEORI

Teori Kepastian Hukum

Indonesia menganut sistem civil law yang artinya ketika menetapkan perkara dipengadilan wajib membentuk hukum tertulis seperti Undang-undang sebagai sumber hukum utama dalam memutuskan perkara di pengadilan. Seperti yang di ungkapkan oleh Radbruch hukum yang baik yaitu ketika didalamnya mengandung kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Ketika tiga objek hukum tersebut ingin diwujudkan berisi pertimbangan hukum putusan hakim berhubungan dengan norma moral yaitu filosofis. Hukum selaku hakiki harus adil dan jelas yang dimana dalam kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam norma hukum tertulis. Dalam sitem *civil law* dijelaskan bahwa pelanggaran maupun tindak pidana kejahatan yang dapat dipidana jika sudah ada Undang-undang yang mengatur sebelumnya. Undang-undang bersifat umum yang mengandung aturan-aturan sebagai acuan dalam bertindak laku didalam masyarakat dalam baik secara individu maupun dalam hubungan bermasyarakat. Dengan adanya aturan menjadikan batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan yang merugikan orang lain dan akan menimbulkan suatu kepastian hukum. Secara normatif kepastian hukum di buat dan di

undangkan secara paasti karena di dalamnya menyusun dengan jelas dan rasional. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaat (Asikin Zainal, 2012).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang telah ada di dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum didalam masyarakat. Dalam melakukan Pengumpulan data dapat digunakan teknik triangulasi (gabungan). Sementara Analisis data bersifat induktif yaitu memperoleh data berdasarkan fakta-fakta yang di temukan dilapangan yang kemudian penulis merumuskan menjadi sebuah hipotesis. Sementara Analisis data bersifat induktif yaitu memperoleh data berdasarkan fakta-fakta dilapangan yang kemudian penulis merumuskan menjadi sebuah hipotesis. Data lapangan dalam penelitian empiris merupakan data utama yang diperlukan, untuk mendapatkan data tersebut penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait Kemudian digunakan juga penelitian kepustakaan yang digunakan untuk menambah data dalam penulisan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran kepolisian dalam upaya penanggulangan dari penyakit masyarakat merupakan bagian dari kebijakan sosial dari upaya perlidungan terhadap masyarakat yang bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu jalur penal dan jalur non penal. Jalur penal menekankan kepada sifat represif atau penindasan, pembasmian sesudah kejahatan terjadi, dan jalur non penal

menekankan pada sifat preventif yaitu pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi. Berkaitan dengan tugas represif, polisi terutama menjalankan amanat kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981 atau lazim disebut dengan KUHP yakni disebut dengan penyidik dan penyidik

Peran serta polisi sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memecahkan masalah sosial akibat dari minuman keras yaitu dengan lebih meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan yang sudah dilakukan selama ini. Dalam mengganggu dampak minuman keras maka kepolisian melkakukan beberapa hal yaitu:

- a. Melakukan razia terhadap peredaran miras ilegal
Upaya kepolisian untuk mengurangi angka kejahatan di kota batam yaitu dengan dilakukannya razia terhadap miras-miras ilegal. Polisi berhak dan mempunyai kewajiban untuk menertibkan minuman keras ilegal yang tidak mempunyai izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang di kaji oleh penulis anggota tidak cukup sesuai dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman keras khususnya pada pedagang kaki lima dan kios lainnya yang tidak mempunyai izin. Jika terjadi tindak pidana miras maka polisi akan melakukan tindakan represif yang dimana polisi akan melakukan penyelidikan, pengeledahan serta penangkapan jika terindikasi tindak pidana miras tersebut. Tetapi dengan tindakan represif ini tidak sedikit polisi yang kesulitan yang diakibatkan para pedagang yang memberontak. Polisi melakukan giat operasi miras dalam satu minggu dua sampai tiga kali dan bahkan ketika banyak terdapat laporan dari polsek dan masyarakat biasa bisa saja lebih. Dalam penegkan hukumnya polisi hanya dikenakan tindak pidana Ringan bagi pengedar miras yaitu penjual miras ilegal.

Menurut dari hasil wawancara bpk kasatnarkoba polresta barelang AKP Abdul Rahman dalam penegakan hukum miras hanya akan dikenakan tindak pidana ringan (Tipiring) bagi pengedar minuman keras yaitu penjual minuman keras. Sanksi yang sering di berikan oleh anggota kepolisian di polresta barelang yaiu dengan menyita minuman keras yang di perdagangkan di tempat yang tidak mempunyai izin dan memberikan denda serta sering sekali mengacu pada penegakan hukum dengan cara non-pidana yang dipelopori oleh Bhabinkamtibmas bekerja sama dengan para pemimpin masyarakat. Upaya pencegahan sangat sulit dikarenakan mengkomsumsi miras sudah mendarah daging atau sudah menjadi penyakit bagi masyarakat yang lazim terjadi. Dalam tugasnya anggota kepolisian beserta jajarannya di polsek-polsek yang ada di kota batam terus memantau peredaran minuman keras secara ilegal. Seperti yang dikatakan oleh bpk kasatnarkoba polresta barelang AKP Abdul Rahman seseorang bisa melakukan perbuatan kriminal karena minuman keras seperti melakukan tindak kekerasan dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang minuman keras tidak takut dan jera dalam melakukan tindak pidana peredaran miras karena banyaknya peminat sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak. Dalam melaksanakan tugasnya anggota kepolisian memiliki kewenangan dikresi dalam melakukan penggerebekan serta penyitaan. Penggerebekan dilakukan polisi berdasar kepentingan umum, dikarenakan mengganggu kenyamanan masyarakat, dengan adanya tempat penjualan secara ilegal tersebut akan banyak mengundang orang. Hal yang dilakukan anggota kepolisian seperti razia gabungan dan penggrebekan yang dilakukan oleh polisi terhadap minuman keras dan selama tahun 2018 ditemukan 4.613 ditemukan 627 yang sudah ada penetapan dan 3.986

yaitu barang temuan. Pada 2019 ditemukan 4.925 botol yang dimana 896 yang sudah ada penetapan dan

4.029 ialah barang temuan. Dengan data sebagai berikut:

Table 1. Daftar Satuan Kerja Penyitaan Minuman Beralkohol Di Kota Batam tahun 2018 dan 2019

No	SATKER	Tahun 2018 (Botol)	Tahun 2019 (Botol)
1	SABHARA	290	322
2	SATRESNARKOBA	1179	1368
3	POLSEK BATAM KOTA	178	209
4	POLSEK LUBUK BAJA	620	532
5	POLSEK SEKUPANG	250	303
6	POLSEK GALANG	43	65
7	POLSEK BATU AMPAR	612	523
8	POLSEK BELAKANG PADANG	34	60
9	POLSEK BENGKONG	376	384
10	POLSEK SAGULUNG	230	283
11	POLSEK KKP	185	250
12	POLSEK BATU AJI	298	350
13	POLSEK NONGSA	198	202
14	POLSEK SEI BEDUK	120	74
Jumlah		4613	4925

(Sumber: Data KASATRESNARKOBA,2020)

Dari data yang di dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara data 2018 dengan 2019 tidak jauh berbeda. Dari tindakan penyitaan yang dilakukan anggota kepolisian maka selanjutnya akan dilakukan pemusnahan. Pemusnahan di lakukan dengan beberapa tahap, tahap awal ribuan minuman keras yang akan dimusnahkan dengan cara di pres dan bekas air miras itu kemudian di proses untuk disterilisasikan. Beberapa tempat yang menjual miras ilegal tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang seperti kepolisian dan dari disprindag, maka dari itu upaya dari anggota kepolisian selalalu

melakukan tindakan preventif seperti tindakan yang melakukan razia disetiap tempat dan menyita barang bukti yang berupa minuman alkohol yang dilarang untuk di perjual belikan.

b. Melakukan penertiban terhadap penjual miras yang tidak sesuai dengan aturan

Selain penjualan miras ilegal juga di masih ditemukannya pesta miras yang di lakukan oleh sekelompok orang sering dijumpai ditempat umum maupun di pinggir jalan yang lokasinya berdekatan dengan penjual minuman keras ilegal tersebut. Penjual minuman keras yang tidak memiliki izin mempunyai peran serta dalam kejadian pesta miras

dikarenakan pemerintah tidak dapat mengontrol secara langsung barang yang di jual di kiosnya sedangkan toko-toko, minimarket, kios yang memiliki izin secara berkala akan selalu melaporkan penjualannya kepada pemerintah.

Tanggung jawab polisi sebagai penegak hukum yaitu meningkatkan kondisi yang aman dan tertib. Demi keadilan dan kepastian hukum bukan hanya polisi, jaksa dan hakimpun selaku penegak hukum bertindak secara professional bertanggung jawab agar hukum dapat bermanfaat untuk masyarakat. Dengan mewujudkan keadilan hukum fungsi serta peran penegakan hukum sangat di perlukan dengan dilakukannya penegakan hukum yang transparan agar terciptanya sistem pemerintahan hukum yang bersih dan berwibawa.

c. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat

Upaya yang dilakukan polri dalam pencegahan penyalahgunaan miras bersama dengan instansi yang terkait dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat polsek selalu ada dan paling di utamakan mau secara langsung maupun tidak langsung untuk mengurangi tingkat peredaran minuman keras sehingga dengan adanya penyuluhan yang di berikan bisa mengurangi peredaran minuman keras ilegal serta masyarakat tau dampak yang ditimbulkan dari pengguna minuman keras ilegal. Serta dilakukannya operasi kepolisian dengan cara patrol dan razia di lokasi yang di anggap rawan oleh terjadinya pedaran dan penyalahgunaan minuman keras.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama bapak kasatnarkoba polresta barelang AKP Abdul Rahman minuman keras sering sekali menjadi hambatan serta masalah yang terjadi di kota Batam. Banyak ditemukannya kasus kriminal yang terjadi akibat dari minuman keras. Menurut kasatnarkoba polresta barelang AKP Abdul Rahman terjadinya tindakan kriminal serta tindak pidana karena

pengaruh minuman keras seperti melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan terjadi kerusakan fisik maupun psikis.

Perlunya kerjasama antara instansi-instansi terkait dalam upaya pencegahan agar dilakukannya penyuluhan secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat. Polri selalu malkukan razia disetiap lokasi yang sudah ditentukan oleh polsek setempat. Dalam penegakan hukum yang berlaku dikota batam di sebutkan bahwa ada beberapa pengaturan hukum yang digunakan oleh polresta barelang yaitu:

1. Menurut undang-undang No 39 tahun 2007 tentang cukai

Pengendalian ialah proses penjaminan atas kemajuan serta menyesuaikan dengan hasil yang telah ditetapkan agar tercapainya suatu tujuan yang di inginkan. Di Indonesia minuman alkohol tidak sepenuhnya di larang untuk di edarkan. Sesuai dengan pengawasan dan pedaran minuman menurut undang-undang cukai minuman beralkohol masih di perbolehkan untuk di perdagangkan di Indonesia dan mempunyai batasan serta ketentuan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi. Pungutan cukai yang dipungut oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk dalam kategori pajak tidak langsung, karena unsur subjek pajak sebagaimana uraian pengkategorian diatas berada lebih dari satu orang (Sibuea, 2016)

2. Menurut permendag RI No 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Pengadaan yang dimaksud diatas ialah kegiatan menyimpan atau menyediakan minuman beralkohol yang bersumber dari produksi dalam negeri maupun bersumber dari luar negeri.

a. Pasal 2 pengelompokan minuman beralkohol termasuk

dalam golongan sebagai berikut:

- Golongan A yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima perseratus)
 - Golongan B yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus)
 - Golongan C yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20 % (dua puluh per seratus) sampai 55%(lima puluh lima per seratus)
- b. Pasal 31:(1) Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol. (2) Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini.
- c. Pasal 49: (1) Setiap orang perorangan yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan usaha yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) dikenakan sanksi berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.
3. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan no. 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras

Peredaran diatur dalam Permenkes

86/Men.Kes/Per/IV/77 pasal 16 Permenkes menjelaskan tentang pengaturan penyerahan minuman keras kepada konsumen yang berbunyi: pada penyerahan minuman keras golongan C kepada konsumen, pengecer minuman keras harus mencatat tanggal penyerahan, nama dan alamat penerima, nomor dan tanggal paspor atau kartu penduduk, serta jenis dan jumlah minuman keras yang bersangkutan. Sering ditemukannya kasus-kasus pelajar yang dibawah umur dengan gampang untuk mendapatkan minuman keras yang tidak memenuhi standar takaran dan mutu yang bisa mengakibatkan membahayakan nyawa bagi pengonsumsi. Mengenai dari tempat penjualan minuman keras yang sudah diatur pada pasal 17 yaitu seperti restoran, kedai, bar atau tempat lain untuk diminum ditempat penjualan tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah atau rumah sakit.

4. Menurut Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Batam

Kota batam merupakan daerah bonded yang pemasukan dan peredaran minuman kerasnya belum semaksimal mungkin terawasi atau belum terkendalikan sebagaimana mestinya. Minuman keras sangat mudah ditemukan karena peredarannya yang sangat gampang ditemukan oleh masyarakatseperti dijual dipinggir jalan , kedai, kios-kois kecil yang tempat tersebut dilarang untuk menjualnya dan apalagi tidak mempunyai surat izin. Pasal 9 ayat (1) menjelaskan tempat-tempat yang boleh menjual minuman keras yaitu hotel, restoran, pub, diskotik, life

music, karaoke, dan klab malam dan tempat tertentu yang sudah ditetapkan oleh walikota. Dan sesuai dengan pasal 8 ayat (6) bahwa yang dapat membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol adalah warga negara Indonesia yang sudah berusia 21 tahun atau telah menikah dan warga negara asing yang sudah dewasa.

5. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin, bagi pelakunya akan diancam dengan pidana penjara dan/atau denda yang diatur dalam Pasal 204 KUHP yang memuat "Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun"(Udiana & Bagian, 2017). Seperti yang dikatakan oleh bpk AKP Abdul Rahman selaku Kasatnarkoba sewaktu peneliti mewawancarai bahwasanya kasus di kota Batam sedikitnya ditemukan penjual miras yang tidak mempunyai izin edar, atas informasi itu kemudian satresnarkoba Polresta Barelang melakukan koordinasi dengan tim gabungan Polresta Barelang untuk melakukan giat operasi. Dari penegakan hukum tersebut sasaran yang diketahui ada peredaran minuman beralkohol tanpa mempunyai izin edar, maka dari itu dilaporkan di panggil ke kantor satresnarkoba Polres Batam untuk proses yang lebih lanjut dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor satresnarkoba Polresta Batam sebagai barang bukti dalam proses selanjutnya. Jika pelaku usaha sudah mengedarkan minuman keras ataupun sudah memasukan minuman keras berbagai merek tanpa dilengkapi dokumen dan juga tersangka tidak mempunyai izin edar dalam mengedarkan minuman keras

tersebut, maka akan dikenakan sanksi yaitu:

- a) Pasal 142 jo Pasal 91 UU 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki izin edar dalam menjual pangan olahan
- b) Pasal 62 jo Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha mematuhi ketentuan dalam memperdagangkan barang ke konsumen.
- c) Pasal 204 KUHP, terkait dengan menjual barang yang dapat membahayakan nyawa dan kesehatan.
- d) Dan bisa jadi, jeratan pidana ringan (tipiring) bagi pelaku pengedar minuman keras yang menjadi faktor bisnis mabuk ini terus oleh masyarakat dan pelaku miras yang sudah ditangkap masih belum membuat efek jera kepada mereka yang seolah bisnis haram ini membuat mereka jadi ketagihan.

Permasalahan minuman beralkohol dalam hal pengedarannya sudah di atur dalam Undang-Undang hukum pidana (KUHP) pada pasal 300 KUHP yang berbunyi: (1) dengan hukuman penjara seselama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)

Menurut hasil wawancara dalam menjalankan tugasnya pihak kepolisian mengalami berbagai hambatan yang terjadi yaitu :

1. Masih adanya tradisi yang mengkonsumsi miras sebagai perayaan suatu peristiwa seperti acara adat.
2. Salah satu perbuatan dari oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab seperti masih ada saja anggota yang melindungi pengedar maupun penjual miras tersebut.
3. Belum terdapat sanksi yang tegas bagi pengedar, penjual, pembeli minuman keras yang

melebihi standar serta belum adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai minuman keras.

4. Kurangnya partisipasi dari masyarakat.

5. Kuangnya sumber daya polri dalam memberikan pelayanan dalam penegakan hukum.

Berdasarkan teori kepastian hukum yang digunakan oleh penulis bahwasanya setelah di kaji terlihat bahwa Undang-Undang ada tetapi banyak kepastian hukum yang tidak dijalankan oleh anggota kepolisian seperti halnya hanya memberikan sanksi dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak memiliki kepastian dalam memberikan sanksi pidana kepada pengedar, penjual maupun pembeli yang di edarkan secara ilegal di kota Batam dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di kota Batam. Secara yuridis ketentuan diatas telah jelas mengatur dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum secara preventif terhadap masyarakat. Tindakan hukum secara preventif tentu tidak terlepas dari kepastian hukum yang berjalan. Dengan demikian, tidak berjalannya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penjual minuman keras ilegal di kota Batam yang berarti belum adanya kepastian hukum secara represif.

SIMPULAN

Anggota kepolisian polresta barelang melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan minuman keras dilakukan dengan dua cara yaitu upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran miras dan upaya represif yang dalam pelaksanaannya agar memberantas penyalahgunaan minuman keras. Peran dan fungsi polri yang telah ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian. Hambatan yang muncul dalam upaya kepolisian di polresta barelang yang disebabkan oleh keberadaan minuman keras yang masih banyak ditemukan di kota Batam yaitu masih banyaknya penjual minuman keras tanpa izin yang ditemukan di tempat-tempat tertentu yang tidak memperoleh izin serta masih adanya keikutsertaan oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab yang masih melindungi pengedar maupun penjual minuman keras serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai minuman keras, dan kurangnya partisipasi masyarakat yang ikut berperan langsung dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin Zainal. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Mokorimban, M. A. T. (2018). Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras. *Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkum*, 4(1), 111–128.
- Rachmat Wahyu. (2016). Penindakan Minuman Mengandung Etil Alkohol Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau Dan Sumatera Barat. *Jom Fakultas Hukum Volume*, 3(2), 1–15
- Raja Yqhsyah. (2016). Pelaksanaan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Batam. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 3(2), 1–12.
- Rohadi, S. K. (2017). Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Menangani Perbuatan Akibat Minum Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polres Semarang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(3), 45–101. R